



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2022) 3(2) 173-202

ISSN (Print) 2746-2110 | ISSN (Online) 2746-0371

DOI: <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66012>

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

Online since December 28, 2022

Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia

Implementasi Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) bagi Masyarakat Miskin di Indonesia

Hani Rafika Putri

Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto

Kabupaten Banyumas, Indonesia

✉ hanirafikaputri@gmail.com

ABSTRACT

The obligation to provide free legal aid by advocates has been stipulated in Article 22 of Law Number 18 Year 2003 regarding Advocate. As a respectful profession (*officium nobile*), advocate has duty and responsibility to embody rule of law principle. Pro bono legal service is a duty of every advocate as mandated by Advocate Law. This research uses normative approach and is descriptive analysis in manner. The researchers use library research to process the data. This research aims to analyse the implementation of pro bono legal service by advocates and bar association in Indonesia. Despite of bar association, in this regard Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) has established a special work unit to implement the

Submitted: 11/01/2022 **Reviewed:** 28/03/2022 **Revised:** 22/06/2022 **Accepted:** 18/10/2022

Copyright © 2022 Hani Rafika Putri



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

function of pro bono legal service, Pusat Bantuan Hukum in the regions in Indonesia, However, in practice, the interest of lawyers to carry out this obligation and their reporting is still minimal. This study intends to determine the cause of the lack of interest in lawyers in provide free legal assistance

KEYWORDS: Legal Aid, Pro Bono, Justice for the Poor, Law Enforcement, Advocate

ABSTRAK

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai profesi terhormat (*officium nobile*), advokat mengemban tugas dan tanggung jawab mewujudkan prinsip negara hukum. Bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan suatu kewajiban setiap advokat sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pelaksanaan bantuan hukum pro bono oleh advokat dan organisasi advokat di Indonesia. Meskipun organisasi advokat, dalam hal ini Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) membentuk unit kerja khusus untuk melaksanakan fungsi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*), Pusat Bantuan Hukum di berbagai daerah di Indonesia, namun dalam pelaksanaannya, minat advokat untuk melaksanakan kewajiban ini dan pelaporannya masih minim. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana advokat menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*).

KATA KUNCI: Bantuan Hukum, Pro Bono, Keadilan untuk Orang Miskin, Penegakan Hukum, Advokat

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Dalam suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi penentu tercapai tidaknya tujuan kehidupan bersama suatu bangsa. Dalam kerangka penegakan hukum, advokat merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang menyatakan advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Peran seorang advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam proses penegakan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak fundamental di hadapan hukum. Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Berdasarkan UU Advokat, salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan advokat adalah bantuan hukum (Pasal 1 angka 2 UU Advokat).¹

Kata *pro bono* berasal dari Bahasa Latin, yaitu *pro bono publico* yang artinya *for the public good* atau untuk kepentingan publik.² Dengan demikian *pro bono* ini ditujukan pada usaha yang diberikan secara ikhlas, tanpa mempertimbangkan imbalan bahkan lebih jauh dari itu

¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT ElexMedia Komputindo Kelompok Gramedia, hal. 104.

² Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary seventh ed*, 1999.

memberikan implikasi kepada masyarakat secara luas (*social justice*). Kegiatan pro bono ini berkembang secara luas dilakukan oleh advokat dan juga aktivis sosial.

Profesi advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) dan didasarkan pada pengabdian dan tanggung jawabnya untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta memastikan tegaknya hak asasi manusia. Oleh karenanya, advokat harus senantiasa bertindak berdasarkan hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku.³ Advokat sepatutnya memiliki moralitas, nilai kemanusiaan, keadilan, berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta kehormatan profesi serta pelayanan kepentingan masyarakat (Kode Etik Advokat Indonesia).

Pasal 34 UUD 1945 menjamin fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Oleh karenanya, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk didampingi oleh advokat (*access to legal counsel*) merupakan hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial yang merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan. Persentase penduduk miskin Indonesia pada Maret 2020 meningkat sebanyak 26,42 juta orang (9,78 persen) atau meningkat sebesar 0,56 persen (sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan September 2019 (www.bps.go.id)). Peningkatan jumlah orang miskin ini dikarena pertumbuhan ekonomi yang melorot tajam akibat covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

Bantuan hukum merupakan hak asasi setiap warga negara, baik bagi

³ Winata, F.H, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

warga negarayang mampu maupun yang tergolong tidak mampu. Ketika seorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum (*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Tidak adil bilamana orang yang mampu saja yang dibela oleh advokat dalam menghadapi masalah hukum, sedangkan fakir miskin tidak memperoleh pembelaan karena tidak sanggup membayar uang jasa (*fee*) seorang advokat.⁴

Terdapat cukup banyak referensi terkait bantuan hukum (*legal aid*)⁵, namun sangatsedikit terkait bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) yang dilakukan oleh advokat dan organisasi advokat. Advokat yang memberikan bantuan cuma-cuma sering dianggap sebagai advokat yang berada di “lapis bawah” atau advokat yang bekerja di lembaga-lembaga bantuan hukum. Padahal bantuan *pro bono* tidak mengenal stratifikasi advokat. Membedakan istilah Bantuan Hukum menjadi 2 (dua), yaitu Bantuan Hukum dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, Bantuan Hukum (*legal aid*) tunduk pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum), sedangkan Bantuan Hukum secara Cuma- Cuma (*Pro Bono*) tunduk pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bantuan hukum

⁴ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 1.

⁵ Adicahya, Pengakuan terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia), *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6 No. 3, November 2017.

(legal aid) yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar di BPHN diselenggarakan dengan menggunakan anggaran negara (APBN), namun bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) dilakukan oleh advokat dan organisasi advokat secara mandiri sebagai perwujudan kewajiban advokat sebagai *officium nobile*.

Pada awalnya Bantuan Hukum diwajibkan menjadi tugas dan tanggung jawab individu setiap Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 UU Advokat. Namun sayangnya, hingga dikeluarkannya peraturan pelaksana Pasal 22 UU Advokat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma, bantuan hukum yang diberikan oleh advokat masih sangat rendah. Oleh karenanya akhirnya pemerintah menerbitkan UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum).

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana advokat menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) dan bagaimana organisasi advokat, dalam hal ini PERADI yang merupakan single bar berdasarkan UU Advokat mendorong agar anggotanya menjalankan tugas mulia tersebut. Tantangan dalam menjalankan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) adalah ketidakjelasan dan ketidakpastian ketentuan dan/atau peraturan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut dan masih rendahnya tingkat kesadaran advokat untuk memenuhi amanah yang diperintahkan undang-undang tersebut.

II. PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT

Dalam kedudukannya sebagai suatu profesi yang mulia, pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban yang melekat secara hukum kepada setiap advokat. Dengan kehadiran advokat dapat dicegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa, atau hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, peradilan, dan hukuman. Sering tersangka atau terdakwa diperlakukan tidak adil dan malahan ada yang disiksa dan direndahkan martabatnya sebagai manusia. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup (*right to life*), hak milik (*right to property*), dan kemerdekaan (*right to liberty*) dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Dalam menerapkan *due process of law*, para penegak hukum dan keadilan harus menganggap seorang tersangka atau terdakwa tidak bersalah (*presumption of innocence*) sejak pertama kali ditangkap dan kehadiran seorang advokat sejak ditangkap sampai interogasi dan peradilan mutlak harus dijamin.⁶

Hak warga negara untuk didampingi advokat (*access to legal counsel*) merupakan sesuatu yang imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Bantuan hukum dapat menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum dengan membela hak orang miskin. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi hak asasi manusia sehingga negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) dan

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia*, hal. 104.

menyalahgunakan kekuasaan (*abus de pouvoir*).⁷

Kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat sebagai berikut:

1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;⁸
2. Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat;⁹
3. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang- undang;¹⁰
4. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya;¹¹
5. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya;¹²
6. Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut;¹³
7. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencarikeadilan yang tidak mampu;¹⁴

⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia*, hal. 111-112.

⁸ Pasal 18 ayat (1) UU Advokat.

⁹ Pasal 18 ayat (2) UU Advokat.

¹⁰ Pasal 19 ayat (1) UU Advokat.

¹¹ Pasal 20 ayat (1) UU Advokat.

¹² Pasal 20 ayat (2) UU Advokat.

¹³ Pasal 20 ayat (3) UU Advokat.

¹⁴ Pasal 22 ayat (1) UU Advokat

8. Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum;¹⁵
9. Advokat yang menjalankan tugas dalam sidang pengadilan dalam menangani perkara pidana wajib mengenakan atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;¹⁶
10. Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.¹⁷

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma telah diatur dalam Pasal 22 UU Advokat. Pasal 22 UU Advokat terdapat pada Bab VI tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yaitu PP Nomor 83 Tahun 2008. Pasal 12 PP Nomor 83 Tahun 2008 menyatakan advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan. Pasal 13 PP Nomor 83 Tahun 2008 mengatur advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan. Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau

¹⁵ Pasal 23 ayat (3) UU Advokat

¹⁶ Pasal 25 UU Advokat

¹⁷ Pasal 26 ayat (2) UU Advokat.

pemberhentian tetap dari profesinya. Adapun sebelum Advokat dikenai tindakan dimaksud, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Atas dasar pertimbangan Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, fakir miskin memiliki hak konstitusional untuk diwakili dan dibela oleh advokat atau pembela umum baik di dalam maupun di luar pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat (legal service). Walaupun fakir miskin memiliki hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan tersebut kecil sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan advokat, rendahnya keinginan untuk memberikan pembelaan secara pro bono publico, dan kurangnya pengertian tentang pembelaan pro bono publico itu sendiri.¹⁸

Dengan adanya UU Bantuan Hukum maka pemberian bantuan hukum cuma-cuma bukan menjadi dominasi advokat lagi. UU Bantuan Hukum memperluas pihak yang dapat memberikan bantuan hukum. Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum menyatakan pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Bantuan Hukum). Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum menyatakan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh

¹⁸ Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*, hal. 5

Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Menteri dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) tersebut kemudian menyatakan ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat. Dengan adanya Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Bantuan Hukum maka menurut penulis penyelenggaraan bantuan hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, tidak mengurangi kewajiban profesi advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan UU Advokat.

III. SEJARAH BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA (PRO BONO)

Bantuan hukum secara cuma-cuma sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak jaman Romawi, pada waktu itu bantuan hukum secara cuma-cuma berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa menerima imbalan atau honorarium. Bantuan hukum secara cuma-cuma semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia. Bantuan hukum secara cuma-cuma secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula pada tahun 1848 ketika itu perundang-undangan di Negara Belanda tersebut diberlakukan di Indonesia, antarlain peraturan tentang Susunan Kehakiman dan Kebijakan Pengadilan. Dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya Lembaga Advokat.

Telah banyak referensi dan pustaka terkait bantuan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (legal aid) dikarenakan bantuan hukum telah lama dipraktekkan di Indonesia sejak tahun 70-an. Berbeda halnya dengan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) yang dilakukan oleh individu dan organisasi advokat. Meskipun pro bono sepatutnya melekat di profesi advokat, sejalan dengan keluarnya UU Advokat, baru sejak itu pula advokat diwajibkan untuk melakukan pro bono. Oleh karenanya, praktek pro bono sejak lahirnya UU Advokat relatif masih terbilang baru.

Organisasi Bantuan Hukum pertama di Indonesia adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang didirikan oleh Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada tahun 1971, yang kemudian menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada tahun 1980.¹⁹ Pelaksana bantuan hukum adalah advokat, terutama sejak Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 atas hak uji materil Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018, sehingga kewajiban melaksanakan pemberian bantuan hukum pro bono diembankan kepada advokat. Meskipun Lembaga Bantuan Hukum telah menyelenggarakan bantuan hukum secara struktural, namun hal tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dalam membantu pemerintah memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang mampu. Lembaga yang pertama kali diberi amanat mengemban tugas pro bono adalah organisasi advokat, dikarenakan sejak lahirnya Organisasi Advokat yang bersifat tunggal (*single bar*) maka seluruh advokat di

¹⁹ Winata, F.H, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan. Thesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.

Indonesia menjadi anggota Organisasi Advokat tersebut.

IV. BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut kamus hukum tahun 2008 bantuan hukum secara cuma-cuma yaitu pro bono atau pro deo yang artinya bebas, cuma-cuma, gratis. Bantuan hukum secara cuma-cuma dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya membantu golongan yang tidak mampu (miskin) dalam bidang hukum.

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Pasal 1 angka 9, disebutkan dengan istilah bantuan hukum saja, yang berbunyi: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu." Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma, mengenai pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma disebutkan di Pasal 1 angka 3 yang berbunyi: "Bantuan Hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerimapembayaran honorarium meliputi pemberian jasa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu."

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A, mengenai pengertian

bantuan hukum disebutkan dengan istilah lain yaitu bantuan jasa advokat, di sebutkan di Pasal 1 angka 7 yang berbunyi: “Bantuan Jasa Advokat adalah jasa hukum secara cuma-cuma yang meliputi menjalankan kuasa yaitu: mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang diberikan oleh advokat berdasarkan ketetapan Ketua Pengadilan Negeri”.

Jenis bantuan hukum yang kedua yaitu bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (“UU Bantuan Hukum”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (“PP 42/2013”).

Berdasarkan kedua peraturan tersebut setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri berhak mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.²¹ Adapun yang dimaksud dengan

²⁰ Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 12 huruf a UU Bantuan Hukum dan Pasal 1 angka 4 *jo.* Pasal 12 PP 42/2013

²¹ Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum

pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UUBantuan Hukum.²²

Sedangkan penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.²³ Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi²⁴ yang bentuknya meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.²⁴ Hak-hak yang diterima oleh penerima bantuan hukum adalah:²⁵

1. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
2. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
3. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²² Pasal 1 angka 3 UU Bantuan Hukum

²³ Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum

²⁴ Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Bantuan Hukum

²⁵ Pasal 4 ayat (3) UU Bantuan Hukum

Di sisi lain, penerima bantuan hukum berkewajiban untuk:²⁶

1. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
2. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

V. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (PRO BONO)

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan suatu hal penting. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Advokat, dimana diatur secara khusus dalam bab tersendiri, yaitu Bab VI, Bantuan Hukum Cuma-Cuma, dalam Pasal 22. Meskipun hanya mengatur 1 (satu) pasal, namun ketentuan tersebut memberikan tanggung jawab kepada Advokat untuk melaksanakan pro bono. Pasal 22 ayat (1) mengatur secara tegas bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kata “wajib” tersebut telah menyebabkan bantuan hukum pro bono menjadi suatu keharusan bagi setiap Advokat Indonesia. Selanjutnya, Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan UU Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur tentang pro bono. Pasal 7 huruf (h) Bab VI mengatur tentang Cara Bertindak Menangani Perkara menegaskan bahwa Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan

²⁶ Pasal 13 UU Bantuan Hukum

hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Pasal 4 huruf (f) Bab III mengatur tentang Hubungan dengan Klien yang menyebutkan bahwa advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang mana ia menerimauang jasa atau honorarium. Ketentuan ini menegaskan bahwa Advokat, dalam menangani perkara, dituntut bersikap profesional, terlepas apakah perkara yang ditangani tersebut menerima honorarium (komersial) maupun perkara pro bono.

Sebagai peraturan pelaksana atas ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Advokat, maka Pemerintah pada tanggal 31 Desember 2008 mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214). Sejalan dengan Pasal 4 huruf (f) Kode Etik Advokat Indonesia, Pasal 10 Peraturan Pemerintah tentang Pro Bono ini juga mensyaratkan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara cumacuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pelayanan dengan pembayaran honorarium (secara komersial). Ketentuan ini menjamin pencari keadilan dari masyarakat miskin dan tidak mampu mendapatkan pelayanan hukum secara profesional, meskipun tanpa adanya pembayaran honorarium.

Pasal 1 ayat (2) UU Advokat menerangkan bahwa jasa hukum yang diberikan advokat mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Sehingga jasa hukum yang diberikan advokat mencakup litigasi dan non litigasi. Lebih lanjut Pasal 3 menyebutkan bahwa pro bono meliputi setiap proses peradilan atau litigasi (Pasal 3 ayat (1) dan

juga di luar pengadilan atau non litigasi. Bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dimintakan melalui permohonan kepada Advokat, Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum. Organisasi Advokat menurut Pasal 1 ayat (5) UU Advokat bermakna organisasi profesi yang didirikan berdasarkan UU Advokat. Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Dikarenakan sifatnya yang wajib, maka advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum pro bono. Jika advokat menolak, maka advokat tersebut dapat menerima sanksi dari organisasi advokat. Adapun sanksi yang dapat diberikan meliputi teguran secara tertulis, pemberhentian sementara dari profesi selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan berturut-turut atau pemberhentian tetap dari profesinya.

Advokat hanya dapat menolak untuk memberikan Bantuan Hukum Secara cuma-cuma dengan alasan dan pertimbangan bahwa permintaan atau penunjukan yang diajukan kepadanya tidak sesuai dengan keahliannya atau bertentangan dengan hati nuraninya dan permohonan tersebut apabila diterima akan mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi ini merupakan sanksi umum yang diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Sehingga, jika seorang Advokat menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) maka ia dapat menerima sanksi yang sama dengan melanggar Kode Etik secara umum. Demikian pentingnya pemberian bantuan hukum pro bono diatur dalam ketentuan hukum.

Peraturan Pemerintah ini mengamanatkan dibentuknya sebuah unit kerja khusus mengenai bantuan hukum Organisasi Advokat. Pembentukan unit kerja tersebut selanjutnya diatur dengan peraturan organisasi advokat. Atas dasar amanat tersebut, maka Perhimpunan Advokat mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma. Peraturan internal advokat ini menegaskan definisi Pencari Keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu, termasuk di dalamnya orang atau kelompok yang lemah secara sosial politik. Peraturan ini juga menambah kategori pelaksanaan pro bono, yaitu selain permohonan diajukan oleh pencari keadilan, pro bono juga dapat diberikan oleh advokat atas inisiatif advokat itu sendiri. Cakupan bantuan hukum pro bono baik litigasi maupun non litigasi dijabarkan dalam peraturan ini, dimana menyebutkan bahwa bantuan hukum litigasi mencakup seluruh rangkaian proses peradilan baik itu dalam perkara perdata, pidana, atau tata usaha negara, termasuk dalam pelaporan dan pemeriksaan di kepolisian dan penuntutan dalam perkara pidana, sedangkan non litigasi meliputi Pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum (legal drafting), pembuatan pendapat/catatan hukum (legal opinion/legal anotasi), pengorganisasian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat serta seluruh aktivitas yang bersifat memberi kontribusi bagi pembaruan hukum nasional termasuk pelaksanaan piket bantuan hukum.

Tujuan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

1. Tujuan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, adalah sebagai berikut:
 - a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan.
 - b. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.
 - c. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
 - d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

2. Tujuan Bantuan Hukum secara CumaCuma menurut Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 03- UM. 06. 02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum bagi Golongan Masyarakat yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:
 - a. Tujuan Kemanusiaan Bantuan Hukum secara cuma-cuma diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan keadilan dan perlindungan hukum.

- b. Tujuan Peningkatan Kesadaran Hukum Bantuan Hukum secara cuma-cuma diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Kewajiban Advokat Untuk Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu Pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan: “Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang social dan budaya”.

Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan latar belakang sosial. Sosial secara umum diartikan sebagai keadaan masyarakat. Keadaan masyarakat di Indonesia sudah tentu ada keadaan masyarakatnya yang miskin atau kurang mampu, dan ada pula keadaan masyarakat yang mampu. Jadi berangkat dari sini, maka rumusan sosial dalam pasal 18 ayat 1 tersebut memiliki arti bahwa advokat dilarang membeda-bedakan klien miskin dan klien kaya ketika dia sedang menjalankan profesi keadvokatannya. Selain itu juga terdapat pada point ke enam yaitu Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Kata wajib tersebut pada hakikatnya merupakan kata lain dari keharusan. Dengan demikian hal ini sesungguhnya sifatnya

memaksa. Artinya jika advokat yang bersangkutan menolak perkara pro bono atau perkara yang tidak ada uangnya, maka konsekuensinya advokat yang bersangkutan mendapatkan sanksi.

Advokat yang baik adalah advokat yang dalam menjalankan profesinya tidak semata-mata berorientasi pada profit atau penghasilan, namun juga secara idealis dia berkewajiban untuk tidak menolak perkara-perkara yang sifatnya pro bono atau gratisan. Selain itu kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga diatur di dalam Kode Etik Advokat Indonesia yaitu Pasal 3 huruf b yang berbunyi: “Advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan”.

Pasal ini berarti bahwa advokat tidak selalu memikirkan imbalan materi yang akan didupakannya dari kliennya, tapi dia juga harus rela tidak dibayar karena memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang miskin atau tidak mampu demi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Selain itu juga pada Pasal 4 huruf f, yang berbunyi: “Dalam mengurus perkara Cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana dia menerima uang jasa”.

Pasal ini berarti menegaskan mengenai kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada klien yang miskin atau tidak mampu, pemberian bantuan hukum tersebut harus diberikan dengan porsi perhatian yang sama seperti terhadap perkara yang dia menerima uang jasa, tidak dibeda-bedakannya karena bantuan hukum tersebut tanpa biaya atau gratis.

Tata Cara Pengajuan Bantuan Hukum Cuma-cuma (Pro Bono)

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum mengacu pada Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran A, syarat untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah pemohon bantuan hukum yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah regional atau program jaring pengaman sosial lainnya yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di pengadilan.

Adapun cara pengajuan bantuan hukum sangatlah mudah. Berikut adalah syarat permohonan mendapatkan bantuan hukum pro bono:

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada advokat melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum - Pasal 4 ayat (1);
- b. Permohonan secara tertulis disertai nama, alamat, pekerjaan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum - (Pasal 4 ayat (2));
- c. Melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat merupakan satu-satunya kriteria pengajuan bantuan hukum pro bono. Sehingga hanya pencari keadilan yang masuk dalam kategori miskin saja yang dapat menerima bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono). Permohonan bantuan hukum dapat juga diajukan

oleh pencari keadilan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau kelompok.

Jika Pencari Keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan, yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan Advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang ditugaskan untuk itu. Sedangkan permohonan yang diajukan langsung kepada Advokat ditembuskan kepada Organisasi Advokat. Sayangnya hal ini tidak dipraktekkan. Beberapa advokat yang menerima permohonan bantuan hukum dari pencari keadilan secara langsung tidak melaksanakan hal ini, sehingga organisasi advokat tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah advokat yang telah melakukan pro bono. Hal ini sangat disayangkan, terutama sejak munculnya konflik diantara organisasi advokat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri, yang mana pernah diajukan untuk diuji terhadap UU 1945 ke Mahkamah Konstitusi namun permohonan tersebut ditolak seluruhnya (Permohonan oleh Sudjono, Artono dan Ronggur Hutagalung, Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, Putusan tanggal 30 November 2006). Bertolak pada hal tersebut, maka objek penelitian ini adalah pada organisasi advokat yang telah mendirikan Pusat Bantuan Hukum, yaitu Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI).

Dikarenakan konflik yang terjadi di organisasi advokat, hal ini juga mempengaruhi tidak diindahkannya kewajiban melakukan pro bono oleh setiap Advokat. Sangat memprihatinkan yang terjadi di lapangan, dimana banyaknya lahir organisasi advokat yang mana secara tegas UU Advokat menganut konsep single bar. Dari

beberapa organisasi advokat yang lahir sejak terjadinya konflik tersebut, tidak ada satu pun organisasi tersebut memiliki unit khusus sebagaimana diamanakan oleh UU Advokat dan peraturan pelaksanaannya.

VI. PENGAWASAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA- CUMA

Ada hal menarik yang masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab dan ditelaah lebih lanjut. Meskipun secara tegas disebutkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan kewajiban Advokat, namun Pasal 11 Peraturan PERADI menyatakan bahwa Advokat dianjurkan untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma setidaknya 50 (lima puluh) jam setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan pemberian bantuan hukum advokat tidak menetapkan waktu 50 jam sebagai suatu kewajiban. Tentunya hal ini menjadi suatu kekurangan pelaksanaan pro bono organisasi advokat di lapangan. Peraturan ini tidak mengatur sama sekali terkait penggunaan waktu advokat memberikan bantuan hukum. Peraturan ini menjadi ketentuan yang mengandung makna tidak sejalan dengan UU Advokat.

Tujuan pembentukan Pusat Bantuan Hukum PERADI salah satunya untuk menggugah dan melahirkan kesadaran individu advokat untuk memberikan pelayanan bantuan hukum pro bono. PBH PERADI dimulai sejak pembentukannya, berkomitmen membentuk PBH PERADI di daerah-daerah di Indonesia (www.peradi.or.id). Di dalam website tersebut, dimuat informasi terkait Pusat Bantuan Hukum (PBH) untuk memudahkan para pencari keadilan. Menurut data di website tersebut, terdapat 109 PBH yang telah dibentuk, namun berdasarkan informasi yang Penulis terima dari Sekretraiat

PBH, telah dilantik 111 PBH di seluruh Indonesia. PBH-PBH tersebut didanai sepenuhnya oleh PERADI tanpa adanya bantuan dari donor maupun pemerintah. Ada beberapa PBH yang juga mendaftar sebagai Organisasi Bantuan Hukum, lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam skema bantuan hukum versi Undang- Undang Bantuan Hukum, namun jumlahnya sangat sedikit.

Dengan 111 Pusat Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh Indonesia tersebut, PBH PERADI menjadi organisasi yang memiliki pusat bantuan hukum paling banyak di Indonesia. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar dan merupakan suatu aset potensial bagi pelaksanaan bantuan hukum secara cuma- cuma untuk mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Jumlah ini juga seharusnya menjadi asset kontribusi organisasi advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin yang tidak mampu membayar advokat. Namun kinerja pelaksanaan bantuan hukum secara pro bono masih tetap tidak terukur.

Sisi positif dari PBH PERADI adalah telah terformulasi Standard Operational Procedure (SOP) pelaksanaan pro bono, yang juga telah diatur dalam PP Pro Bono. SOP ini merupakan panduan dalam menerima dan melaksanakan permohonan bantuan hukum dari masyarakat miskin.

Meskipun pelaksanaan pro bono masih terdapat kekurangan, namun kerja PERADI yang telah membentuk PBH-PBH di seluruh Indonesia dan menggalakkan kerja pro bono di tanah air perlu diapresiasi. Tidak lah mudah menggugah hati advokat untuk melaksanakan pro bono di tengah konflik organisasi advokat yang

belum berkesudahan ini. Oleh karenanya, upaya sekecil apapun pantas dihargai demi mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan tidakmampu.

Selain diperlukan pengawasan dan evaluasi atas penanganan perkara pro bono, upaya dari organisasi advokat untuk memberikan dorongan dan penghargaan dalam berbagai bentuk kepada advokat yang melakukan pro bono menjadi sangat penting.

VII. KESIMPULAN

Pelaksanaan bantuan hukum merupakan perwujudan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin hak asasi warga negara atas persamaan di hadapan hukum yang dijamin dalam UUD Tahun 1945. Dalam kerangka pelaksanaan hak asasi warga negara ini maka pemberian bantuan hukum cuma-cuma antara lain diwajibkan kepada advokat berdasarkan Pasal 22 UU Advokat beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya masih rendah minat advokat untuk melaksanakan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan pelaporannya. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih belum terukur. Hal mendasar seperti pengaturan penggunaan waktu advokat melaksanakan pro bono dalam Peraturan PERADI yang melonggarkan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Advokat, Peraturan Pemerintah tentang Pro Bono bahkan Kode Etik Advokat Indonesia dapat menjadi potensi ketidakpastian pemberian bantuan hukum sebagai suatu kewajiban atau bukan kewajiban. Diperlukan pengaturan yang tegas terkait hal ini. Organisasi Advokat perlu mendefinisikan apakah pemberian

bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan panggilan hati nurani advokat yang bersedia melaksanakannya atas dasar sukarela (voluntary) atau merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan pengaturan penggunaan waktu. Perlu dipastikan Peraturan organisasi yang dibuat selaras dengan peraturan perundang-undangan.

VIII. SARAN

Diharapkan ke depan kebijakan organisasi advokat terkait pro bono lebih terarah. Diperlukan komitmen dan peran aktif organisasi advokat untuk lebih mendorong pro bono. Pemberian bantuan hukum pro bono perlu untuk selalu digelorakan dan didorong. Langkahlangkah seperti sosialisasi ketentuan pelaksanaan pro bono bagi advokat dan masyarakat luas perlu lebih digalakkan. Terakhir, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pro bono oleh organisasi advokat agar pelayanan pro bono dapat lebih terdokumentasi dan terukur menjadi suatu hal penting. Kepastian terkait penggunaan waktu pro bono advokat perlu diatur atau tidak menjadi hal penting jika organisasi advokat serius untuk menjadikan program pro bono sebagai upaya sumbangsih organisasi advokat dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

UCAPAN TERIMA KASIH

None

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan (*conflict interest*) baik dalam riset maupun publikasi.

REFERENSI

- Adicahya, Akmal (2017). Pengakuan terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia), *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6 No. 3, November 2017
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary* seventh ed, 1999.
- Frans Hendra Winarta. (2019). *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Frans Hendra Winata, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54df0e26773b8/ini-bantuan-hukum-untuk-pencari-keadilan-yang-tidak-mampu/>
- Peraturan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Winarta, Frans Hendra. (1995). *Advokat Indonesia Cita, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

*“Justice will not be served
until those who are
unaffected are as outraged as
those who are.”*

Benjamin Franklin